



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alex Yantu Alias Ale
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 39/30 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bulota Kec. Telaga Jaya Kab. Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Alex Yantu Alias Ale ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021 ;

Terdakwa Alex Yantu Alias Ale sedang menjalani pidana dalam perkara 125/Pid.B/2021/PN Gto;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” melanggar Pasal 378 KUHP
2. Menghukum terdakwa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 92.300.000,00 (Sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Alex Yantu pada tanggal 11 Oktober 2019

Kembalikan kepada Saksi Agus Luawo

- 2 (dua) lembar kertas cetakan / print out rekening koran tanggal laporan 06/10/20, periode transaksi 01/07/19 sampai dengan tanggal 31/07/19, No. Rekening 064801000191566 a.n. ADRIAN LUAWO dusun satu Kelurahan Pentadio Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo unit kerja : KC Marisa.;
- 1 (satu) lembar foto print out bukti transfer tanggal 30 Juli 2019 dari rekening bank BRI a.n. MURTIN PANTU ke rekening bank BRI a.n. ADRIAN LUAWO sejumlah uang Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Tetap terlampir di berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui, menyesali, dan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Alex Yantu Alias Alex pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di toko milik Agus Luawo di Pasar Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau berdasar Pasal 84 ayat (2) dan (3) KUHAP Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2019 bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai seorang sopir yang berkeinginan untuk mendapatkan penghasilan lebih dan berbekal Terdakwa merupakan teman Sekolah Menengah Atas (SMA) dari menantu Saksi Agus Luawo yaitu Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi, Terdakwa datang ke Toko Saksi Korban di Kiyai Mojo Kota Gorontalo untuk menemui Saksi Agus Luawo dan mengatakan bahwa mempunyai kenalan pegawai di Lapas kota Gorontalo untuk bisa memasukkan dan mendistribusikan beras ke dalam Lapas kota Gorontalo. Untuk lebih meyakinkan Saksi Agus Luawo, Terdakwa mengajak menantu Saksi Agus Luawo yaitu Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi ke Lapas kota Gorontalo lalu Terdakwa menemui seseorang di parkiran Lapas kota Gorontalo yang Terdakwa sampaikan ke Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi seseorang itu adalah seorang Koki di Lapas kota Gorontalo lalu Terdakwa berbicara dengan Koki Lapas kota Gorontalo tersebut dengan membawa sample beras. Setelah Terdakwa berbicara dengan seseorang di parkiran Lapas kota Gorontalo tersebut, lalu Terdakwa menuju ke Saksi Mohamad Fahmin

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiola Alias Fahmi dan mengatakan bahwa "beras bisa diterima dan setelah bisa masuk satu kali, maka selanjutnya akan diminta setiap bulannya". Kemudian pada tanggal 26 Juli 2019 Terdakwa ke tempat Saksi Agus Luawo bersama Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi untuk menunjukkan tempat Saksi Agus Luawo di Pasar Marisa. Selanjutnya di tempat Saksi Agus Luawo di Pasar Marisa tersebut Terdakwa berbicara dengan Saksi Agus Luawo, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Agus Luawo bahwa Terdakwa mempunyai kenalan di Lapas kota Gorontalo dan bisa memasukkan maupun mendistribusikan berasnya ke Lapas kota Gorontalo dan apabila diterima satu kali, maka selanjutnya akan diminta lagi setiap bulannya tetapi Saksi Agus Luawo harus menyerahkan berasnya terlebih dahulu lalu pembayaran berasnya atau uang penjualannya akan diserahkan kepada Saksi Agus Luawo seminggu kemudian setelah pencairan di Lapas kota Gorontalo. Saksi Agus Luawo yang tertarik berasnya dapat diterima setiap bulannya di Lapas Kota Gorontalo dan Saksi Agus Luawo yang percaya dan yakin kepada Terdakwa yang telah menyampaikan bahwa mempunyai kenalan di Lapas kota Gorontalo yang bisa mendistribusikan dan memasukkan berasnya untuk diterima di Lapas kota Gorontalo setiap bulannya, selanjutnya Saksi Agus Luawo bersedia menyerahkan beras yang dimilikinya kepada Terdakwa untuk didistribusikan dan dimasukkan ke Lapas kota Gorontalo. Setelah itu Saksi Agus Luawo menyerahkan beras yang ada di tokonya di Pasar Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato kepada Terdakwa dengan jumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) Karung dengan rincian 220 (dua ratus dua puluh) karung setiap karung berisi 50 (lima puluh) Kg dengan harga setiap karung Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) beras kualitas satu dengan total harga Rp. 93.500.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), 200 (dua ratus) karung setiap karung berisi 50 (lima puluh) Kg dengan harga setiap karung Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beras kualitas dua dengan total harga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), beras pulo 2 (dua) karung dengan harga setiap karung Rp. 440.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan harga beras 422 (empat ratus dua puluh dua) karung yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 169.380.000,00 (seratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah dilakukan pengecekan ke Lapas Gorontalo, Ternyata beras

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



yang Terdakwa katakan akan dimasukkan dan didistribusikan ke Lapas kota Gorontalo tidak Terdakwa masukkan ke Lapas kota Gorontalo, namun dijual kepada pedagang-pedagang lain. Lebih lanjut setelah satu minggu setelah penyerahan beras bahwa uang hasil pencairan atau penjualan beras ke Lapas kota Gorontalo yang disampaikan akan diberikan seminggu setelah penyerahan tidak juga diberikan kepada Saksi Agus Luawo tetapi hanya diberikan total Rp. 77.080.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah), sehingga total uang dari hasil beras yang tidak diberikan kepada Saksi Agus Luawo sejumlah Rp. 92.300.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah tiga ratus ribu rupiah). Bahwa uang dari hasil beras yang tidak diberikan Terdakwa kepada Saksi Agus Luawo, Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Agus Luawo merasa dibohongi dan mengalami kerugian sekitar Rp. 92.300.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah tiga ratus ribu rupiah) sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polda Gorontalo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Alex Yantu Alias Alex pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di toko milik Agus Luawo di Pasar Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa atau berdasar Pasal 84 ayat (2) dan (3) KUHAP Pengadilan Negeri Marisa berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2019 berawal ketika Saksi Agus Luawo melihat Terdakwa sebagai Sopir yang biasa mengangkut barang di Pasar Marisa, kemudian Saksi berkonsultasi dengan Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi dan menanyakan 'apakah Alex Yantu bisa dipercaya', kemudian Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi mengatakan 'insya Allah bisa'. Kemudian Saksi Agus Luawo bertemu dengan Terdakwa dan setuju meminta

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



kepada Terdakwa untuk menjualkan beras yang ada di tokonya. Setelah itu, beras yang ada di toko Saksi Agus Luawo di Pasar Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato diangkut oleh Terdakwa untuk dijual lalu uang hasil penjualannya akan diberikan seminggu setelah beras tersebut diangkut oleh Terdakwa. Bahwa beras yang diangkut Terdakwa untuk dijual sejumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) Karung dengan rincian 220 (dua ratus dua puluh) karung setiap karung berisi 50 (lima puluh) Kg dengan harga setiap karung Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) beras kualitas satu dengan total harga Rp. 93.500.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), 200 (dua ratus) karung setiap karung berisi 50 (lima puluh) Kg dengan harga setiap karung Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beras kualitas dua dengan total harga Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), beras pulo 2 (dua) karung dengan harga setiap karung Rp. 440.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan harga beras 422 (empat ratus dua puluh dua) karung yang diangkut untuk dijualkan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 169.380.000,00 (seratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian seminggu setelah beras yang telah diangkut oleh Terdakwa dan setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan beras yang telah dijual kepada pedagang-pedagang, uang dari hasil penjualan beras tersebut hanya diberikan atau disetor kepada Saksi Agus Luawo sejumlah total Rp. 77.080.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah) dan tanpa sepengetahuan dari Saksi Agus Luawo sisa uang dari hasil penjualan beras yang tidak diberikan atau tidak disetor kepada Saksi Agus Luawo sejumlah Rp. 92.300.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Agus Luawo mengalami kerugian sekitar Rp. 92.300.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah tiga ratus ribu rupiah) sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polda Gorontalo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Luawo Alias Agus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Saksi mengerti bahwa hari ini diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Polda Gorontalo dan keterangan tersebut benar;
- Yang melakukan penggelapan terhadap diri Saksi yakni Terdakwa Alex Yantu alias Ale;
- Pada awalnya Terdakwa mendatangi Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa di Lapas Kota Gorontalo sedang kekurangan beras, kemudian Terdakwa meyakinkan kepada Saksi bahwa dirinya bisa memasukan/memasarkan beras milik Saksi ke Lapas Kota Gorontalo dan untuk pembayaran beras tersebut paling lambat 1 minggu setelah beras di terima, namun setelah beras milik Saksi tersebut di serahkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak memasukan/memasarkan beras tersebut ke Lapas Kota Gorontalo melarikan beras tersebut di jual ketempat lain dan untuk uang hasil penjualan beras tersebut hanya sebagian yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dan sebagiannya lagi telah di pergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;
- Bahwa penipuan/penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 di Toko/gudang beras milik Saksi yang berada di Pasar Marisa Kec. Marisa Kab. Pohuwato ;
- Jumlah seluruhnya beras yang Saksi serahkan kepada terdakwa yakni berjumlah 422 karung dan beras tersebut bermacam-macam kualitasnya ;
- Bahwa total yang Saksi serahkan kepada terdakwa yakni Alex Yantu sejumlah 422 karung dengan rincian 220 karung 50 kg beras kualitas satu dengan harga Rp.93.500.000, 200 karung (50kg) beras kualitas dua dengan harga Rp.75.000.000, dan beras pulo 2 karung dengan harga Rp.880.000., yang mana masing-masing harga perkarung untuk kualitas satu Rp.425.000,

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualias dua Rp.375.000.dan beras pulo Rp.440.000. dengan total harga keseluruhan yang diambil sdra.Alex Yantu sebesar Rp.169.380.000,00;

- Pada saat itu dibuatkan catatan beras keluar yang dibuat oleh sdra. Umar Luawo pada tanggal 26 Juli 2019;
- Bahwa saksi membenarkan Nota catatan beras yang keluar yang dibuat oleh sdra Umar Luawo dan nota tersebut di akui oleh Terdakwa ;
- Karena pada saat itu saudara Alex Yantu meyakinkan Saksi bahwa di Lapas Kota Gorontalo kekurangan beras yang tersisa kurang 2-3 karung (100-150 kilogram) saja dan butuh suplai beras, sehingga selanjutnya saudara Alex Yantu menawarkan kepada Saksi bahwa dirinya bisa memasukan/memasarkan beras milik Saksi ke Lapas Kota Gorontalo karena dirinya mempunyai kenalan Pengawai Lapas Kota Gorontalo dibagian dapur, kemudian dirinya mejelaskan lagi bahwa pencairannya akan dibayarkan setelah satu minggu kemudian oleh Lapas Gorontalo ;
- Setelah beras di serahkan kepada Terdakwa tidak di pasarkan kelapas Kota Gorontalo melaikan ke tempat yang lain dan hal tersebut Saksi ketahui dari anak mantu Saksi yakni Fahmi Hiola; Kemudian hasil penjualan beras tersebut tidak diserahkan keseluruhan oleh Terdakwa karena yang diserahkan kepada Saksi hanya Rp.77.080.000, (tuhuh puluh tujuh juta depan puluh ribu rupiah). Kemudian penyerahan tersebut dibayarkan dengan cara bertahap sebanyak 17 kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. Setoran 1 Dibayarkan Via Trasfer kerekening anak Saksi atas nama Adrian Luawo sebayak Rp.40.000 pada tanggal 30 Juli 2020 ;
 2. Astoran ke 2 pada tanggal 03 Agustus 2019 sebanyak Rp.2.000.000,
 3. Setoran ke 3 pada tanggal 04 Agustus 2019 sebanyak Rp.4.000.000.
 4. Setoran ke 4 pada tanggal 06 Agustus 2019 sebanyak Rp.3.000.000.
 5. Setoran ke 5 pada tanggal 08 Agustus 2019 sebanyak Rp.3.000.000.
 6. Setoran ke 6 pada tanggal 10 Agustus 2019 sebanyak Rp.4.000.000.
 7. Setoran ke 7 pada tanggal 11 Agustus 2019 sebanyak Rp.1.000.000.
 8. Setoran ke 8 pada tanggal 12 Agustus 2019 sebanyak Rp.2.000.000.
 9. Setoran ke 9 pada tanggal 14 Agustus 2019 sebanyak Rp.2.000.000.
 10. Setoran ke 10 pada tanggal 15 Agustus 2019 sebanyak Rp.2.500.000.
 11. Setoran ke 11 pada tanggal 19 Agustus 2019 sebanyak Rp.3.500.000.
 12. Setoran ke 12 pada tanggal 20 Agustus 2019 sebanyak Rp.1.000.000.
 13. Setoran ke 13 pada tanggal 22 Agustus 2019 sebanyak Rp.3.000.000.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



14. Setoran ke 14 pada tanggal 29 Agustus 2019 sebanyak Rp.2.000.000.
 15. Setoran ke 15 pada tanggal 30 Agustus 2019 sebanyak Rp.1.000.000.
 16. Setoran ke 16 pada tanggal 02 September 2019 sebanyak Rp.2.200.000.
 17. Setoran beras Pulo sebesar Rp880.000,00
- Kemudian uang yang belum di serahkan sejumlah Rp.92.300.000.-(Sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Upaya yang Saksi lakukan terhadap sisa yang belum dibayarkan sejumlah Rp.92.300.000, (Sembilan puluh dua ribu tiga ratus ribu rupiah) Saksi minta sisanya kemudian oleh Terdakwa berjanji akan akan mengadakan sisa uang jualan beras tersebut dengan meminta waktu sampai dengan kwintansi tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuatnya sendiri dengan mencantumkan sisa uang yang akan diserahkan olehnya sebesar Rp. 92.300.000, (Sembilan puluh dua ribu tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar Kwitansi yang ditunjukkan di persidangan tersebut dan Terdakwa sendiri yang membuatnya ;
 - Bahwa setelah tanggal 18 Oktober 2019 Terdakwa tetap tidak menyerahkan sisa pembayaran tersebut kepada Saksi;
 - Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak membayar sisa sejumlah Rp.92.300.000, (Sembilan puluh dua ribu tiga ratus ribu rupiah) tersebut ;
 - Yang menegatahui peristiwa tersebut yakni sdra. Fahmi Hiola, sdra. Umar, dan sdra Irfan bersama temannya yang ikut mengangkat beras tersebut dari gudang ke mobil trek ;
 - Awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 Terdakwa datang nersa,a sdra. Fahmi Hiola yang merupakan menantu Saksi ke Toko milik Saksi di Marisa, di mana pada saat itu sdra. Fahmi Hiola memperkenalkan kepada Saksi dengan Terdakwa. Kemudian setelah itu. Saudara Alex Yantu mejelaskan dan meyakinkan Saksi bahwa di Lapas Kota Gorontalo kekurangan beras yang tersisa tinggal 2-3 karung (100-150)Kg, Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk memasukan atau memasarkan beras milik Saksi ke Lapas Kota Gorontalo, dimana Terdakwa memilik kenalan pegawai Lapas dibagian dapur dan Terdakwa mejelaskan pencairannya akan dibayarkan setelah satu minggu oleh pihak Lapas. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan memerlukan 422 karung dengan tincian 220 karung (50 kg) beras kualitas dua dengan harga R.75.000.000,dan beras pulo 2 karung dengan harga Rp.880.000.yang mana masing-masing harga per karung

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



kualis satu Rp.425.000, kualitas dua Rp.375.000.dan beras Pulo Rp.440.000, dengan tetal harga keseluruhan yang di ambil sdra.Terdakwa sebesar Rp.169.380.000. Kemudian beras tersebut di angkut oleh karyawan saksi sdra. Irfan beserta teman-temannya kedalam dua unit truk yang di sewa oleh Terdakwa di saksikan juga oleh sdra. Fahmi Hiola, selanjunya beras tersebut malam harinya langsung di bawah ke kota Gorontalo. Kemudian dalam perjalananya waktu Terdakwa hanya menyotor secra bertahap sebanyak 17 karung pembayaran melalui Sdra. Fahmi Hiola yang totalnya Rp.77.080.000.dan hingga kini terjadi kemacetan pembayaran yang sebelumnya Terdakwa menajikan akan melunasi pembayaran setelah satu minggu pasca pengambilan di gudang Kec. Marisa Kab. Pohuwato. Kemudian setelah tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa berjanji aka mengadakan sisa uang beras tersebut dengan meminta waktu sampai dengan tang 18 Oktober 2019, nah hal ini dikuatkan dengan kwitansi tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuatkan sendiri dengan mecantumkan sisa uang yang akan diserahkan olehnya sebesar Rp.92.300.000, (sebin puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) namun hingga tanggal tersebut saudara Alex Yantu tetap tidak membayarkan sisa uang Rp.92.300.000, (Sembilan puluh dua ribu tiga ratus ribu rupiah);

- Saksi tidak mengetahuinya apakah beras tersebut masuk ke Lapas Kota Gorontalo;
- Kesepakatan yang terjadi diantara Saksi dengan Terdakwa pada saat itu sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa bahwa beras tersebut setelah diterima oleh pihak Lapas Kota Gorontalo akan diserahkan uang total keseluruhan harga beras Rp.169.380.000, dalam jangka waktu tiga hari sampai 4 (empat) hari paling lambat 1 minggu setelah beras di masukan ke pihak Lapas, namun setelah beras Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak menyerahkan uang sesuai kesepakatan yang disampaikan oleh Terdakwa dan beras tersebut hanya dipasarkan ke orang yang Saksi tidak kenal dan sebagian uang penjualan beras yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi;
- Sampai Terdakwa mengatahul Saksi banyak stok beras bahwa anak mantu Saksi yakni Fahmi Hiola memasarkan beras melalui postingan Media sesial (facebook) ;
- Iya yang mempertemukan Saksi dengan Terdakwa yakni sdra. Fahmi Hiola;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iya ada, Saksi diperkirakan dalam satu karung keuntungan Rp.50.000, (lima puluh ribu) rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangan Saksi;

2. **Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Saksi mengerti bahwa hari ini diperiksa sehubungan dengan masalah atau perbuatan Terdakwa
- Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Polda Gorontalo dan keterangan tersebut benar;
- Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penipuan yang alami mertua Saksi yakni sdra. Agus Luawo ;
- Panipuan yang Saksi maksud yakni dimana berasnya sdra. Agus Luawo di ambil oleh Terdakwa akan di pasarkan di Lapas Kota Gorontalo dan hasil pembayarannya akan dibayarkan seminggu kemudian, namun diambil pembayarannya beras tidak sepenuhnya dilakukan oleh Terdakwa;
- Awalnya sekitar akhir bulan Juni 2019 Terdakwa datang ke toko milik mertua yang Saksi kelola di jln Kiyai Mojo Kota Gorontalo mulanya melihat-lihat beras yang ada di took, kemudian Terdakwa mejelaskan bahwa bisa memasukan beras ke Lapas Kota Gorontalo karena ia memiliki kenalan petugas Lapas Kota Gorontalo Hubungan Saksi dengan Terdakwa berkenalan saat SMA dan baru bertemu dengan Terdakwa pada saat itu ia datang ke took Saksi tersebut ;
- Waktu ada di toko Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Lapas Kota Gorontalo tersebut yang menurutnya adalah koki Lapaas, ada waktu sauidara Terdakwa berada di Lapas Kota Gorontalo Saksi di telphonnya supaya bisa datang ke Lapas Kota Gorontalo waktu itu Saksi berada di toko. Pada pada saat dilapas Kota Gorontalo Terdakwa mengajak Saksi bertemu dengan pegawai Lapas yang di kenalnya dan terjadilan komunikasi antara Terdakwa dengan kenalannya yang tidak Saksi kenal ditempat parkir Lapas sambil menunjukan sampel beras, namun Saksi tidak mendatangnya karena jarak Saksi jauh dari tempat mereka berkemunikasi,. Setelah kemunikasi dan menunjukan sample

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



beras Terdakwa kembali mendekati Saksi dan mengatakan bahwa beras tersebut bisa diterima di Lapas Kota Gorontalo. Setelah bisa masuk satu kali, nanti bisa diminta setiap bulan ;

- Pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Marisa tempat Martua Saksi yakni sdra. Agus Luawo untuk melihat beras, Dimana terjadi obrolan antara martua Saksi dengan Terdakwa ;
- Jumlah beras yang di bawah oleh Terdakwa dari martua Saksi sebanyak 422 karung dengan rincian 220 karung (50 kg) beras kualiaty satu dengan harga Rp.93.500.000, 200 karung (50 kg) beras kualitas dua dengan harga Rp.75.000.000. dan beras pulo 2 karung dengan harga Rp.680.000.yang mana masing-masing harga per karung untuk kualis satu Rp.425.000.kualitas dua Rp.375.000 dan beras pulo Rp.440.000, dengan tetal harga keseluruhan yang di ambil Terdakwa sebesar Rp.169.000.000.
- Setelah beras tersebut di bawah, satu minggu kami menunggu pembayarannya namun hanya di bayarkan Rp.40.000.000, melalui transfer kerekening anak dari mertua Saksi yakni Dian Luawo dan di bayar bertahap sebanyak 16 kali melalui Saksi hingga tital yang sudah di bayarkan sebesar Rp.77.080.000.dan tersisa sebesar Rp.92.000.000,00;
- Beras tersebut milik mertua Saksi yakni Sdra. Agus Luawo ;
- Jumlah seluruhnya beras yang Saksi serahkan kepada terdakwa yakni berjumlah 422 karung dan beras tersebut bermacam-macam kualitasnya ;
- Terdakwa bisa memasukan/ memasarkan beras milik sdra. Agus Luawo kedalam Lapas Kota Gorontalo, karena dirinya memiliki kenalan yang bisa memasukan beras dan pembayarannya akan di lunasi setelah satu minggu beras di terima di Lapas Gorontalo ;
- Dimana awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi, namun bulan Juli tahun 2019 Terdakwa datang ke toko Saksi yang berada di Kota Gorontalo untuk menawarkan akan memasukan beras milik ayah mertua Saksi ke Lapas Kota Gorontalo dan bebarapa hari kemudian kami menuju ke toko martua Saksi yang berada di pasar Marisa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 ;
- Diketahui dari Postingan Saksi di Facebook yang mempermesikan beras Saksi yang di Toko yang sumbernya dari Ayah martua Saksi di Marisa Kab, Pohuwato ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beras sebanyak 422 karung yang masing-masing karung sebesar 50 kg, adapun 422 karung terdiri dari 220 karung beras kualitas 1, 200 karung beras kualitas 2 dan 2 karung beras pulo. Untuk pembayarannya yang Saksi ketahui Terdakwa hanya membayarkannya hanya sebesar Rp.77.080.000, dan sisa yang tidak di bayarkannya sebanyak Rp.93.200.000.dari total beras yang di ambil tersebut berharga sebesar Rp.169.380.000, dan beras tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu seminggu setelah beras di masukan ke pihak Lapas malah Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mencicil beberapa kali ;
- Terdakwa membayarkan beras tersebut dengan cara bertahap sebanyak 17 kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. Setoran 1 Dibayarkan Via Trasfer kerekening adik ipar Saksi atas nama Adrian Luawo sebayak Rp.40.000 pada tanggal 30 Juli 2020 ;
 2. Setoran ke 2 pada tanggal 03 Agustus 2019 sebanyak Rp.2.000.000,
 3. Setoran ke 3 pada tanggal 04 Agustus 2019 sebanyak Rp.4.000.000.
 4. Setoran ke 4 pada tanggal 06 Agustus 2019 sebanyak Rp.3.000.000.
 5. Setoran ke 5 pada tanggal 08 Agustus 2019 sebanyak Rp.3.000.000.
 6. Setoran ke 6 pada tanggal 10 Agustus 2019 sebanyak Rp.4.000.000.
 7. Setoran ke 7 pada tanggal 11 Agustus 2019 sebanyak Rp.1.000.000.
 8. Setoran ke 8 pada tanggal 12 Agustus 2019 sebanyak Rp.2.000.000.
 9. Setoran ke 9 pada tanggal 14 Agustus 2019 sebanyak Rp.2.000.000.
 10. Setoran ke 10 pada tanggal 15 Agustus 2019 sebanyak Rp.2.500.000.
 11. Setoran ke 11 pada tanggal 19 Agustus 2019 sebanyak Rp.3.500.000.
 12. Setoran ke 12 pada tanggal 20 Agustus 2019 sebanyak Rp.1.000.000.
 13. Setoran ke 13 pada tanggal 22 Agustus 2019 sebanyak Rp.3.000.000.
 14. Setoran ke 14 pada tanggal 29 Agustus 2019 sebanyak Rp.2.000.000.
 15. Setoran ke 15 pada tanggal 30 Agustus 2019 sebanyak Rp.1.000.000.
 16. Setoran ke 16 pada tanggal 02 September 2019 sebanyak Rp.2.200.000.
 17. Dan beras pulo sebanyak Rp.880.000,00
- Untuk setoran kedua sampai terakhir ini saudara Alex Yantu membayarkannya karena Saksi sering menaginya;
- Menurut keterangan dari Terdakwa beras tersebut sudah dimasukan ke Lapas tetapi belum ada pencairan sehingga pembayarannya jadi terlembat ;
- Setelah Saksi cari tahu sendiri ke sdra. Yuswan Kanina sebagai pegawai Lapas Kota Gorontalo ternyata beras mertua Saksi tidak dimasukan oleh

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Terdakwa kedalam Lapas Kota Gorontalo, kemudian pernyataan sdra. Yuswan Kanina tidak kenal dengan Terdakwa, Kemungkinan besar beras tersebut dijual kepada pedagang di toko-toko atau di pasar ;

- Setelah terjadi keseakatan anantara saudara Agus Luawo dan Terdakwa dan beras tersebut diangkut ke truck dan langsung ke Kota Gorontalo setahu Saksi bahwa beras tersebut di simpan di gudang terlebih dahulu ke rumah milik sdra. Efendi Yunus;
- Saksi tidak mengetahui Terdakwa tidak membayar sisa sejumlah Rp.92.300.000, (Sembilan puluh dua ribu tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdra. Agus Luawo ;
- Yang menegatahui peristiwa tersebut yakni sdra. Agus Luawo, sdra. Umar, dan sdra Irfan bersama temannya yang ikut mengangkat beras tersebut dari gudang ke mobil truck dan Adrian Luawo merupakan anak tertua mertua Saksi;
- Sdra Alex Yantu kenal dari satu Sekolah dengan Saksi dikota Gorontalo;
- Total kerugian keseluruhan Rp.92.300.000, (Sembilan puluh dua ribu tiga ratus ribu rupiah) ;
- Setahu Saksi beras tersebut di turunkan di gudang temannya Terdakwa di Kota Gorontalo namanya Efendi Yunus;
- Saksi tidak tahu sampai mengapa beras masih di turunkan digudang temannya Terdakwa tersebut ;
- Awalnya Saksi memasarkan beras melalui postingan Media sesial (face book) akun Saksi sampai Terdakwa mencari alamat Saksi dan Terdakwa Saksi pekenalkan dengan mertua Saksi yang ada di Marisa ;
- Awalnya saksi dan Terdakwa ketemu di Toko beras yang berada di Kota Gorontalo, kemudian Terdakwa Saksi ajak kemarisa menemui mertua Saksi yakni sdra. Agus Luawo ;
- Terdakwa bersama saudara datang di Toko beras saudara sdra Agus Luawo yang berada di Marisa Pada tanggal 26 Juli 2019 ;
- Terdakwa mengatakan kepada sdra. mertua Saksi bahwa Terdakwa memasarkan beras Saksi ke Lapas Kota Gorontalo , karena dilapas Kota Gorontalo kurang stok beras ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangan Saksi;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



3. **Saksi Irfan Abjul Alias Irfan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penipuan yang alami Sdra. Agus Luawo dimana berasnya di bawah oleh Terdakwa dan sebagian tidak dibayarkan;
- Pada hari tanggal serta bulan yang Saksi tidak ingat lagi pada tahun 2019 bertempat di Toko milik H.Agus Luawo datan Terdakwa dengan sdra. Fahmi di Pasar Marisa dengan tujuan yang Saksi tidak ketahui. Kemudian Terdakwa dan H.Agus Luawo serta sdra. Fahmi mengecek beras setelahnya lepas magrib pukul 18.30 wita Saksi di ajak ke gudang untuk melihat beras yang ada di gudang. Disana hadir Terdakwaserta Sdra. Fahmi. Setelah itu Saksi dikasih tunjuk oleh H.Agus Luawo mana-mana saja beras yang di angkut kedalam truk, beras tersebut antara lain beras Marisa sebanyak 200 karung dengan masing-masing karung seberat 50 kg dengan tetal 10 ton kemudian beras nintik kuning sebanyak 200 karung dengan masing-masing berat 50 kg dengan tetal 10 ton.Beras tersebut diangkut dengan menggunakan 2 unit truk yang datang pada sore dan juga setelah pukul 18.00 wita, Setelah itu beras dimuat, semua beras dibawah oleh Terdakwa;
- Muat beras di truk tersebut dibuatkan catatan atau surat pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Juni tahun 2019;
- Untuk surat kami tidak buatkan, tetapi Saksi dengan teman Saksi yang mengangkut beras tersebut mencatat hitungan jumlah karung yang kami angkut guna mengetahui upah nanti pada saat kami mengangkut beras tersebut ke truk yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pertengahan 2019 sdra. Umar Luawo yang mencatat pengeluaran dan pemasukan jumlah beras dan kepada siapa beras diterima dan serahkan dari gudang milik sdra, H.Agus Luawo
- buruh harian lepas lain yang ikut muat/memindahkan beras tersebut dari gudang ke mobil truk tersebut yaitu selain Saksi sdra. Kasman Mahmud, sdra. Irfan Samau dan teman-teman buruh lainnya ;
- Bahwa saat itu H.Agus Luawo berada di tempat gudang beras bersama Fahmi Hiola;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas Saksi di took beras tersebut sebagai penjaga toko beras sdra H.Agus Luawo, apa bila ada yang beli Saksi ikut mengangku ke mobil maun di kendraan yang lain ;
- Selain Terdakwa muat beras tidak yang lain hanya Terdakwa yang mengambil pada saat itu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangan Saksi;

4. **Saksi Adrian Luawo Alias Dian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Polda Gorontalo dan keterangan tersebut benar;
- Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan penipuan beras ;
- Bahwa Saksi mengeanl sdra. Agus Luawo kerana Sdra. Agus Luawo merupakan ayah Saksi sedangkan Terdakwa Saksi mengenalnya ketika yang bersangkutan mengambil beras di kami;
- Saksi tahu, Awalnya Terdakwa datang ke toko kami menawarkan bahwa sdra.Alex Yantu dapat memasarkan beras milik orang tua Saksi ke Lapas Kota Gorontalo dikarenakan yang bersangkutan sudah bisa dengan teman nya sering memasukan beras pihak lapas Kota Gorontalo dan untuk pembayaran nya 1 minggu setelah beras tersebut dimasukan ke pihak lapas namun setelah beras tersebut kami serahkan ke Terdakwa, saudara Alex Yantu tidak memasarkan beras tersebut ke pihak Lapas Kota Gorontalo dan uang pembayaran beras sebagian tidak dibayarkan oleh sdra.Alex Yantu ;
- Seingat Saksi kejadian tersebut terjadi di bulan Juli tahun 2019 ;
- Saksi berada di Toko orang tua Saksi yang berada di pasar Marisa Kab. Pohuwato ;
- Setelah beras orang tua Saksi di ambil diasarkan di Lapas Gorontalo oleh Terdakwa Hanya sebagian yang di bayarkan dan sebagian lagi tidak dibayarkan oleh Terdakwa ;
- Untuk proses pembayaranya setahu Saksi bahwa Terdakwa melakukan pembayran pertama dengan cara mengirimkan uang sejumlah beras

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kerekening bank BRI Saksi dengan No, Rekening 064801000191566 atas nama Adrian Luawo sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) di tanggal 30 Juli 2019 dimana pengiriman uang tersebut atas nama Murti Pantu dan setelahnya sisa pembayaran beras dilakukan penagihan oleh sdra.Fahmi Hiola secara langsung kepada saudara Agus Luawo ;

- Terdakwa mendapat nomor rekening Saksi atas nama Adrian Luawo dengan cara pada waktu itu Terdakwa meminta nomor rekening melalui sdra. Fahmi Hiola dan saudara Fahmi Luawo memberikan nomor rekening kepada Terdakwa ;
- Menurut Saksi sdra Agus Luawo mengalami kerugian dengan peristiwa ini dimana uang dari beras tersebut tidak diberikan dan beras sudah tidak ada lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa;
- Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Polda Gorontalo dan keterangan tersebut benar;
- Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan dan penipuan beras ;
- Sehubungan dengan yang mana Terdakwa membantu memasarkan beras milik sdra.Agus Luawo dan hasil penjualannya Terdakwa setor kepada sdra. Agus Luawo, tetapi harga beras tersebut tidak semua yang Terdakwa setor kepada Sdra. Agus Luawo;
- Awalnya Terdakwa tidak mengenal sdra. Agus Luawo namun Terdakwa di perkenalkan oleh manantunya yakni sdra. Fahmi Hiola ;
- Bahwa Terdakwa di perkenalkan oleh sdra. Fahmi Hiola kepada sdra. Agus Luawo karena Terdakwa menyampaikan keada sdra. Fahmi Hiola jika Terdakwa bisa memasukan beras di Lapas Kota Gorontalo dengan jumlah besar sehingga itu Terdakwa di pertemuan oleh sdr. Fahmi Hiola kepada sdra. Agus Luawo ;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal Terdakwa tidak ingat lagi yaitu pada akhir bulan Juli 2019, di took milik sdra. Agus Luawo yang berada di Pasar Marisa Kec. Marisa Kab. Pohuwato ;
- Pada saat Terdakwa bertemu dengan sdra. Agus Luawo Terdakwa menyampaikan bila mana Terdakwa memiliki kenalan di Lapas Kota Gorontalo dan akan Terdakwa membatu memasarkan beras milik sdra. Agus Luawo ke Lapas Gorontalo dengan jumlah banyak ;
- Bahwa pada saat itu sdra. Agus Luawo langsung menyetujuinya dan menanyakan kepada Terdakwa berapa banyak beras yang akan saudara pasarkan, kemudian Terdakwa menjawab sebanyak 20 ton atau 400 karung masing-masing 200 karung beras merah dan 200 karung beras putih dan sdra. Agus Luawo menyetujuinya sehingga Terdakwa langsung mencari mobil truk sebanyak 2 unit dan malamnya Terdakwa mengangkut beras tersebut namun pada saat sementara mengangkut Terdakwa meminta tambah lagi beras sebanyak 22 karung dan sdra. Agus Luawo mentujuinya sehingga malam itu beras yang diberiuken kepada Terdakwa sebanyak 422 karung ;
- Bahwa saat itu beras tersebut Terdakwa tidak masukan ke Lapas Gorontalo melainkan Terdakwa turunkan di rumah teman Terdakwa sdra. Efendi Yunus di Kelurahan Bulide Kota Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa apa bila Terdakwa mengatakan bila mana beras tersebut akan Terdakwa masukan ke Lapas Gorontalo agar sdras. Agus Luawo percaya dan memberikan beras kepada Terdakwa dengan jumlah banyak untuk di pasarkan;
- Beras tersebut Terdakwa jual di setiap pasar-pasar yang ada di Gorontalo da nada sebagian Terdakwa minta tolong ke sdra.Ramlan Bempa untuk di Pasarkan;
- Iya Terdakwa mendapat keuntungan paling sedikit setiap karung Rp.5.000.(lima ribu rupiah) dan paling banyak setiap karung Rp.15.000. (lima belas ribu) rupiah dan harga pokok yang sudah di tentukan oleh sdra. Agus Luawo ;
- Bahwa setiap kali beras laku terjual di pasar uang harga pokok beras Terdakwa setor tunai kepada sdra. Fahmi Hiola menantu dari sdra. Agus Luaewo ;
- Beras tersebut sudah habis terjual;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil jualan beras tersebut Terdakwa setor hanya sebesar Rp.77.080.000, (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh) rupiah, dan yang belum dibayarkan sebesar Rp.92.300.000, (Sembilan puluh dua juta tiga ratus) rupiah ;
- Adapun uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa ;
- Bahwa satu lembar kwitansi penerimaan uang 92.,300. 000,(Sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), apakah benar saudara membuat kwitansi tersebut yang saudara tanda tangani diatas meterai pada tanggal 11 Oktober 2019 Terdakwa yang membuat kwitansi tersebut!;
- Iya benar Terdakwa pernah memita bantuan kepada sdra. Remlan Bempa alias Okek untuk memasarkan beras tersebut kepada temannya dan setelah beras tersebut terjual saudara Ramlan Bempa alias Okek membayar atau metrasfer uang hasil penjualan beras tersebut kerekening saudara Adrian Luawo ;
- Terdakwa membayarkan beras tersebut dengan cara bertahap sebanyak 17 kali dengan rincian sebagai berikut ;
 1. Setoran 1 Dibayarkan Via Trasfer kerekening adik ipar Terdakwa atas nama Adrian Luawo sebayak Rp.40.000 pada tanggal 30 Juli 2020 ;
 2. Astoran ke 2 pada tanggal 03 Agustus 2019 sebanyak Rp.2.000.000,
 3. Setoran ke 3 pada tanggal 04 Agustus 2019 sebanyak Rp.4.000.000.
 4. Setoran ke 4 pada tanggal 06 Agustus 2019 sebanyak Rp.3.000.000.
 5. Setoran ke 5 pada tanggal 08 Agustus 2019 sebanyak Rp.3.000.000.
 6. Setoran ke 6 pada tanggal 10 Agustus 2019 sebanyak Rp.4.000.000.
 7. Setoran ke 7 pada tanggal 11 Agustus 2019 sebanyak Rp.1.000.000.
 8. Setoran ke 8 pada tanggal 12 Agustus 2019 sebanyak Rp.2.000.000.
 9. Setoran ke 9 pada tanggal 14 Agustus 2019 sebanyak Rp.2.000.000.
 10. Setoran ke 10 pada tanggal 15 Agustus 2019 sebanyak Rp.2.500.000.
 11. Setoran ke 11 pada tanggal 19 Agustus 2019 sebanyak Rp.3.500.000.
 12. Setoran ke 12 pada tanggal 20 Agustus 2019 sebanyak Rp.1.000.000.
 13. Setoran ke 13 pada tanggal 22 Agustus 2019 sebanyak Rp.3.000.000.
 14. Setoran ke 14 pada tanggal 29 Agustus 2019 sebanyak Rp.2.000.000.
 15. Setoran ke 15 pada tanggal 30 Agustus 2019 sebanyak Rp.1.000.000.
 16. Setoran ke 16 pada tanggal 02 September 2019 sebanyak Rp.2.200.000.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



17. Setoran ke 17 dari beras pulo sebanyak Rp.880.000

- Sdra Fahmi tidak ketemu dengan petuugas Lapas Gorontalo, hanya Terdakwa yang ketemu yakni sdra. Yusman penagung jawab pemasukan beras ke Lapas Gorontalo ;
- Bahwa Terdakwa rasa menyesal;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum kasus jual mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 92.300.000,00 (Sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Alex Yantu pada tanggal 11 Oktober 2019
2. 2 (dua) lembar kertas cetakan / print out rekening koran tanggal laporan 06/10/20, periode transaksi 01/07/19 sampai dengan tanggal 31/07/19, No. Rekening 064801000191566 a.n. ADRIAN LUAWO dusun satu Kelurahan Pentadio Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo unit kerja : KC Marisa.;
3. 1 (satu) lembar foto print out bukti transfer tanggal 30 Juli 2019 dari rekening bank BRI a.n. MURTIN PANTU ke rekening bank BRI a.n. ADRIAN LUAWO sejumlah uang Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar akhir bulan Juni 2019 bahwa Terdakwa Alex Yantu alias Ale yang merupakan teman Sekolah Menengah Atas (SMA) Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi yang merupakan menantu Saksi Agus Luawo mengetahui dari media sosial Facebook bahwa Saksi Mohamad Fahmin Hiola memasarkan beras, kemudian Terdakwa datang ke toko milik Saksi Agus Luawo yang dikelola Saksi Mohamad Fahmin Hiola menyampaikan kepada Saksi Mohamad Fahmin Hiola bahwa Terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



memiliki kenalan petugas Lapas Kota Gorontalo dan menawarkan untuk dapat menjualkan beras ke Lapas Gorontalo,

- Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Mohamad Fahmin Hiola dan Saksi Agus Luawo, di bulan Juli 2019 Terdakwa mengajak Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi ke Lapas kota Gorontalo lalu Terdakwa menemui seseorang di parkiran Lapas kota Gorontalo yang Terdakwa sampaikan ke Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi seseorang itu adalah seorang Koki di Lapas kota Gorontalo lalu Terdakwa berbicara dengan seseorang tersebut dengan membawa sample beras. Setelah Terdakwa berbicara dengan seseorang di Lapas kota Gorontalo tersebut, lalu Terdakwa menuju ke Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi dan mengatakan bahwa beras bisa diterima di Lapas Kota Gorontalo;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 26 Juli 2019 Terdakwa datang ke toko Saksi Agus Luawo di komplek Pasar Marisa bersama Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi. Selanjutnya di tempat Saksi Agus Luawo di Pasar Marisa tersebut Terdakwa berbicara dengan Saksi Agus Luawo, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Agus Luawo bahwa Terdakwa mempunyai kenalan di Lapas kota Gorontalo dan bisa menjualkan maupun mendistribusikan berasnya ke Lapas kota Gorontalo;
- Saksi Agus Luawo tertarik berasnya dapat diterima setiap bulannya di Lapas Kota Gorontalo dan yakin kepada pernyataan Terdakwa bahwa mempunyai kenalan di Lapas kota Gorontalo yang bisa mendistribusikan dan memasukkan beras Saksi Agus Luawo untuk diterima di Lapas kota Gorontalo setiap bulannya, sehingga Saksi Agus Luawo bersedia menyerahkan beras yang dimilikinya kepada Terdakwa untuk didistribusikan dan dimasukkan ke Lapas kota Gorontalo;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Agus Luawo, terkait pembayaran beras tersebut Terdakwa menyatakan akan membayar kepada Saksi Agus Luawo paling lambat 1 (satu) minggu setelah beras tersebut diterima oleh Lapas Gorontalo;
- Setelah itu Saksi Agus Luawo menyerahkan beras yang ada di tokonya di Pasar Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato kepada Terdakwa dan diangkut ke dalam 2 (dua) unit mobil truk yang telah Terdakwa sewa dari orang lain dengan jumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) Karung dengan rincian 220 (dua ratus dua puluh) karung setiap karung berisi 50 (lima puluh)

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg dengan harga setiap karung Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) beras kualitas satu dengan total harga Rp93.500.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), 200 (dua ratus) karung setiap karung berisi 50 (lima puluh) Kg dengan harga setiap karung Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beras kualitas dua dengan total harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), beras pulo 2 (dua) karung dengan harga setiap karung Rp440.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan harga beras 422 (empat ratus dua puluh dua) karung yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp169.380.000,00 (seratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Mohamad Fahmin Hiola ke Lapas Gorontalo, Ternyata beras yang Terdakwa katakan akan dimasukkan dan didistribusikan ke Lapas kota Gorontalo tidak Terdakwa masukkan ke Lapas kota Gorontalo serta petugas Lapas juga mengaku tidak mengenal Terdakwa, dan beras-beras tersebut ternyata dijual oleh Terdakwa kepada pedagang-pedagang lain di sekitar Kota Gorontalo;
- Lebih lanjut setelah satu minggu setelah penyerahan beras bahwa uang hasil pencairan atau penjualan beras ke Lapas kota Gorontalo yang disampaikan akan diberikan seminggu setelah penyerahan tidak juga diberikan kepada Saksi Agus Luawo tetapi hanya diberikan total Rp77.080.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah), Kemudian penyerahan tersebut dibayarkan dengan cara bertahap sebanyak 17 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Setoran 1 Dibayarkan Via Trasfer ke rekening atas nama Saksi Adrian Luawo sebanyak Rp40.000.000,00 pada tanggal 30 Juli 2020 ;
2. Setoran ke 2 pada tanggal 03 Agustus 2019 sebanyak Rp2.000.000,00
3. Setoran ke 3 pada tanggal 04 Agustus 2019 sebanyak Rp4.000.000,00
4. Setoran ke 4 pada tanggal 06 Agustus 2019 sebanyak Rp3.000.000,00

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setoran ke 5 pada tanggal 08 Agustus 2019 sebanyak Rp3.000.000,00
6. Setoran ke 6 pada tanggal 10 Agustus 2019 sebanyak Rp4.000.000,00
7. Setoran ke 7 pada tanggal 11 Agustus 2019 sebanyak Rp1.000.000,00
8. Setoran ke 8 pada tanggal 12 Agustus 2019 sebanyak Rp2.000.000,00
9. Setoran ke 9 pada tanggal 14 Agustus 2019 sebanyak Rp2.000.000,00
10. Setoran ke 10 pada tanggal 15 Agustus 2019 sebanyak Rp2.500.000,00
11. Setoran ke 11 pada tanggal 19 Agustus 2019 sebanyak Rp3.500.000,00
12. Setoran ke 12 pada tanggal 20 Agustus 2019 sebanyak Rp1.000.000,00
13. Setoran ke 13 pada tanggal 22 Agustus 2019 sebanyak Rp3.000.000,00
14. Setoran ke 14 pada tanggal 29 Agustus 2019 sebanyak Rp2.000.000,00
15. Setoran ke 15 pada tanggal 30 Agustus 2019 sebanyak Rp1.000.000,00
16. Setoran ke 16 pada tanggal 02 September 2019 sebanyak Rp2.200.000,00
17. Setoran beras Pulo sebanyak Rp880.000,00;

- Bahwa total uang dari hasil beras yang tidak diberikan Terdakwa kepada Saksi Agus Luawo sejumlah Rp92.300.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa beras milik Saksi Agus Luawo tersebut telah habis Terdakwa jual kepada pedagang-pedagang di sekitar Kota Gorontalo;
- Bahwa uang dari hasil beras yang tidak diberikan Terdakwa kepada Saksi Agus Luawo, Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Lapas, tidak pernah menjual atau memasukkan beras ke Lapas, seta tidak memiliki kenalan petugas Lapas

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memasukkan atau membeli beras untuk keperluan Lapas Kota Gorontalo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Agus Luawo mengalami kerugian sekitar Rp92.300.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah tiga ratus ribu rupiah) sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polda Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Alex Yantu Alias Ale ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" dalam unsur ini merujuk pada konsep kesengajaan, yang dengan mencermati fakta-dakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah kesengajaan sebagai tujuan, sehingga diberikan penilaian hukum apakah ada kehendak, keinginan, dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan Terdakwa membohongi para Saksi dan apakah Terdakwa mengetahui bahwa sebagai akibat perbuatannya dapat menimbulkan kerugian terhadap Korban;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku baik dalam hal kekayaan (ekonomis) maupun status sosial tertentu di mana perbuatan itu akan membawa pelaku atau orang lain dalam kondisi yang lebih baik dan dalam hal ini keuntungan yang diperoleh tersebut tidak harus pelaku sendiri yang menikmati, tetapi dapat pula dinikmati oleh orang lain selain pelaku tanpa pelaku sendiri yang menikmatinya atau secara bersama-sama dinikmati oleh pelaku dan orang lain tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" yaitu apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dengan melanggar dan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan atau berlawanan atau merugikan hak serta kepentingan orang lain maupun dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian di dalam persidangan telah diketahui fakta hukum yaitu:

- Bahwa pada awalnya sekitar akhir bulan Juni 2019 bahwa Terdakwa Alex Yantu alias Ale yang merupakan teman Sekolah Menengah Atas (SMA) Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi yang merupakan menantu Saksi Agus Luawo mengetahui dari media sosial Facebook bahwa Saksi Mohamad Fahmin Hiola memasarkan beras, kemudian Terdakwa datang ke toko milik Saksi Agus Luawo yang dikelola Saksi Mohamad Fahmin Hiola menyampaikan kepada Saksi Mohamad Fahmin Hiola bahwa Terdakwa memiliki kenalan petugas Lapas Kota Gorontalo dan menawarkan untuk dapat menjualkan beras ke Lapas Gorontalo,
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Saksi Mohamad Fahmin Hiola dan Saksi Agus Luawo, di bulan Juli 2019 Terdakwa mengajak Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi ke Lapas kota Gorontalo lalu Terdakwa menemui seseorang di parkir Lapas kota Gorontalo yang Terdakwa sampaikan ke Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi seseorang itu adalah seorang Koki di Lapas kota Gorontalo lalu Terdakwa berbicara dengan seseorang tersebut dengan membawa sample beras. Setelah Terdakwa berbicara dengan seseorang di Lapas kota Gorontalo tersebut, lalu Terdakwa menuju ke Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi dan mengatakan bahwa "beras bisa diterima dan setelah bisa masuk satu kali, maka selanjutnya akan diminta setiap bulannya".
- Bahwa Kemudian pada tanggal 26 Juli 2019 Terdakwa datang ke toko Saksi Agus Luawo di komplek Pasar Marisa bersama Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi. Selanjutnya di tempat Saksi Agus Luawo di Pasar Marisa tersebut Terdakwa berbicara dengan Saksi Agus Luawo, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Agus Luawo bahwa Terdakwa mempunyai kenalan di Lapas kota Gorontalo dan bisa menjualkan maupun mendistribusikan berasnya ke Lapas kota Gorontalo;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agus Luawo tertarik berasnya dapat diterima setiap bulannya di Lapas Kota Gorontalo dan yakin kepada pernyataan Terdakwa bahwa mempunyai kenalan di Lapas kota Gorontalo yang bisa mendistribusikan dan memasukkan beras Saksi Agus Luawo untuk diterima di Lapas kota Gorontalo setiap bulannya, sehingga Saksi Agus Luawo bersedia menyerahkan beras yang dimilikinya kepada Terdakwa untuk didistribusikan dan dimasukkan ke Lapas kota Gorontalo;
- Bahwa untuk lebih menyakinkan Saksi Agus Luawo, terkait pembayaran beras tersebut Terdakwa menyatakan akan membayar kepada Saksi Agus Luawo paling lambat 1 (satu) minggu setelah beras tersebut diterima oleh Lapas Gorontalo;
- Bahwa setelah itu Saksi Agus Luawo menyerahkan beras yang ada di tokonya di Pasar Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato kepada Terdakwa dan diangkut ke dalam 2 (dua) unit mobil truk yang telah Terdakwa sewa dari orang lain dengan jumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) Karung dengan rincian 220 (dua ratus dua puluh) karung setiap karung berisi 50 (lima puluh) Kg dengan harga setiap karung Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) beras kualitas satu dengan total harga Rp93.500.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), 200 (dua ratus) karung setiap karung berisi 50 (lima puluh) Kg dengan harga setiap karung Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beras kualitas dua dengan total harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), beras pulo 2 (dua) karung dengan harga setiap karung Rp440.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan harga beras 422 (empat ratus dua puluh dua) karung yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp169.380.000,00 (seratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah diangkut dari toko milik Saksi Agus Luawo, beras tersebut Terdakwa tidak masukan ke Lapas Gorontalo melainkan Terdakwa turunkan di rumah teman Terdakwa sdra. Efendi Yunus di Kelurahan Bulide Kota Kota Barat Kota Gorontalo;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi Mohamad Fahmin Hiola ke Lapas Gorontalo, Ternyata beras yang Terdakwa katakan akan dimasukkan dan didistribusikan ke Lapas kota Gorontalo tidak Terdakwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



masukkan ke Lapas kota Gorontalo serta petugas Lapas juga mengaku tidak mengenal Terdakwa, dan beras-beras tersebut ternyata dijual oleh Terdakwa kepada pedagang-pedagang lain di sekitar Kota Gorontalo.

- Bahwa lebih lanjut setelah satu minggu setelah penyerahan beras bahwa uang hasil pencairan atau penjualan beras ke Lapas kota Gorontalo yang disampaikan akan diberikan seminggu setelah penyerahan tidak juga diberikan kepada Saksi Agus Luawo tetapi hanya diberikan total Rp77.080.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah), Kemudian penyerahan tersebut dibayarkan dengan cara bertahap sebanyak 17 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Setoran 1 Dibayarkan Via Trasfer ke rekening atas nama Saksi Adrian Luawo sebanyak Rp40.000.000,00 pada tanggal 30 Juli 2020 ;
2. Setoran ke 2 pada tanggal 03 Agustus 2019 sebanyak Rp2.000.000,00
3. Setoran ke 3 pada tanggal 04 Agustus 2019 sebanyak Rp4.000.000,00
4. Setoran ke 4 pada tanggal 06 Agustus 2019 sebanyak Rp3.000.000,00
5. Setoran ke 5 pada tanggal 08 Agustus 2019 sebanyak Rp3.000.000,00
6. Setoran ke 6 pada tanggal 10 Agustus 2019 sebanyak Rp4.000.000,00
7. Setoran ke 7 pada tanggal 11 Agustus 2019 sebanyak Rp1.000.000,00
8. Setoran ke 8 pada tanggal 12 Agustus 2019 sebanyak Rp2.000.000,00
9. Setoran ke 9 pada tanggal 14 Agustus 2019 sebanyak Rp2.000.000,00
10. Setoran ke 10 pada tanggal 15 Agustus 2019 sebanyak Rp2.500.000,00
11. Setoran ke 11 pada tanggal 19 Agustus 2019 sebanyak Rp3.500.000,00
12. Setoran ke 12 pada tanggal 20 Agustus 2019 sebanyak Rp1.000.000,00

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



13. Setoran ke 13 pada tanggal 22 Agustus 2019 sebanyak Rp3.000.000,00

14. Setoran ke 14 pada tanggal 29 Agustus 2019 sebanyak Rp2.000.000,00

15. Setoran ke 15 pada tanggal 30 Agustus 2019 sebanyak Rp1.000.000,00

16. Setoran ke 16 pada tanggal 02 September 2019 sebanyak Rp2.200.000,00

17. Setoran beras Pulo sebanyak Rp880.000,00;

- Bahwa total uang dari hasil beras yang tidak diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Agus Luawo sejumlah Rp92.300.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa beras milik Saksi Agus Luawo tersebut telah habis Terdakwa jual kepada pedagang-pedagang di sekitar Kota Gorontalo;
- Bahwa uang dari hasil beras yang tidak diberikan Terdakwa kepada Saksi Agus Luawo, Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di Lapas, tidak pernah menjual atau memasukkan beras ke Lapas, seta tidak memiliki kenalan petugas Lapas yang berwenang memasukkan atau membeli beras untuk keperluan Lapas Kota Gorontalo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Agus Luawo mengalami kerugian sekitar Rp92.300.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah tiga ratus ribu rupiah) sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Polda Gorontalo;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa sedari awal memang tidak bekerja di Lapas, tidak pernah menjual atau memasukkan beras ke Lapas, serta tidak memiliki kenalan petugas Lapas yang berwenang memasukkan atau membeli beras untuk keperluan Lapas Kota Gorontalo sebagaimana apa yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi Agus Luawo dan Saksi Mohamad Fahmin Hiola sehingga Terdakwa dapat memperoleh beras seharga total Rp169.380.000,00 (seratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Agus Luawo, selain itu Terdakwa telah menjual habis beras milik Saksi Agus Luawo, sedangkan sebagian uang hasil penjualan beras sebesar Rp92.300.000,00 (

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi Agus Luawo melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk membayar utang dan untuk kebutuhan keluarga Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut memiliki maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa dan keluarganya;

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Agus Luawo kehilangan haknya untuk memperoleh sebagian hasil penjualan beras miliknya dan mengalami kerugian sebesar Rp92.300.000,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan norma hukum dan sosial serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, sehingga Majelis Hakim pun berkesimpulan keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut telah diperoleh secara melawan hukum;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain atau nama yang tidak dimiliki siapapun. Martabat palsu merupakan pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan atau jabatan tertentu yang berlainan dengan keadaan atau jabatannya yang sesungguhnya. Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Rangkaian kebohongan merupakan kata-kata atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang bahwa unsur ke-3 ini di dalamnya terdapat beberapa sub unsur yang dihubungkan dengan kata "atau" sehingga bersifat alternatif, yang apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi lah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-1, bahwa untuk meyakinkan Saksi Mohamad Fahmin Hiola dan Saksi Agus Luawo sehingga memberikan beras milik Saksi Agus Luawo untuk dijualkan oleh Terdakwa, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Agus Luawo bahwa Terdakwa mempunyai kenalan di Lapas kota Gorontalo dan bisa menjualkan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



maupun mendistribusikan berasnya ke Lapas kota Gorontalo, serta pada bulan Juli 2019 Terdakwa mengajak Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi ke Lapas kota Gorontalo lalu Terdakwa menemui seseorang di parkiran Lapas kota Gorontalo yang Terdakwa sampaikan ke Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi seseorang itu adalah seorang Koki di Lapas kota Gorontalo lalu Terdakwa berbicara dengan seseorang tersebut dengan membawa sample beras. Setelah Terdakwa berbicara dengan seseorang di Lapas kota Gorontalo tersebut, lalu Terdakwa menuju ke Saksi Mohamad Fahmin Hiola Alias Fahmi dan mengatakan bahwa “beras bisa diterima dan setelah bisa masuk satu kali, maka selanjutnya akan diminta setiap bulannya”, serta untuk lebih menyakinkan saksi Agus Luawo, Terdakwa sampaikan bahwa ia sanggup membayar hasil penjualan beras dalam 1 (satu) minggu setelah beras diterima oleh Lapas Kota Gorontalo, padahal di dalam fakta persidangan kemudian diketahui bahwa Terdakwa sebenarnya tidak pernah bekerja atau mendistribusikan beras ke Lapas Kota Gorontalo, serta tidak memiliki kenalan petugas Lapas yang berwenang menerima atau memasukkan beras dari Saksi Agus Luawo tersebut untuk dipergunakan di Lapas Gorontalo, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menggunakan rangkaian tipu muslihat serta kebohongan dalam melaksanakan perbuatannya;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, lebih lanjut yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” adalah melakukan atau memberikan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu. Sedangkan sub unsur “menyerahkan barang sesuatu padanya, atau membuat hutang, atau menghapuskan piutang” dalam hal ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, Terdakwa dalam perbuatannya telah menggunakan serangkaian tipu muslihat dan kebohongan sehingga Saksi Agus Luawo mau menyerahkan beras yang ada di tokonya di Pasar Marisa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato kepada Terdakwa dan diangkut ke dalam 2 (dua) unit mobil truk yang

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Terdakwa sewa dari orang lain dengan jumlah 422 (empat ratus dua puluh dua) Karung dengan rincian 220 (dua ratus dua puluh) karung setiap karung berisi 50 (lima puluh) Kg dengan harga setiap karung Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) beras kualitas satu dengan total harga Rp93.500.000,00 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), 200 (dua ratus) karung setiap karung berisi 50 (lima puluh) Kg dengan harga setiap karung Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) beras kualitas dua dengan total harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), beras pulo 2 (dua) karung dengan harga setiap karung Rp440.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan harga Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga total keseluruhan harga beras 422 (empat ratus dua puluh dua) karung yang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp169.380.000,00 (seratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang di mana yang sebagian dari hasil penjualan tersebut sejumlah Rp92.300.000,00 (sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana pada uraian unsur ke-2, Terdakwa telah gunakan untuk keuntungan pribadinya secara melawan hukum.

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penentuan pidana menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga sehingga mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 92.300.000,00 (Sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Alex Yantu pada tanggal 11 Oktober 2019 yang telah disita dari Saksi Agus Luawo, maka dikembalikan kepada Saksi Agus Luawo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar kertas cetakan / print out rekening koran tanggal laporan 06/10/20, periode transaksi 01/07/19 sampai dengan tanggal 31/07/19, No. Rekening 064801000191566 a.n. ADRIAN LUAWO dusun satu Kelurahan Pentadio Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo unit kerja : KC Marisa.; yang telah disita dari Saksi Adrian Luawo dan 1 (satu) lembar foto print out bukti transfer tanggal 30 Juli 2019 dari rekening bank BRI a.n. MURTI PANTU ke rekening bank BRI a.n. ADRIAN LUAWO sejumlah uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disita dari Ramlan Bempa sudah tidak memiliki nilai ekonomis serta dapat tetap dilampirkan dalam berkas perkara, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dipidana;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Agus Luawo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alex Yantu Alias Ale tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 92.300.000,00 (Sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Alex Yantu pada tanggal 11 Oktober 2019;
Dikembalikan kepada Saksi Agus Luawo;
 - 2 (dua) lembar kertas cetakan / print out rekening koran tanggal laporan 06/10/20, periode transaksi 01/07/19 sampai dengan tanggal 31/07/19, No. Rekening 064801000191566 a.n. ADRIAN LUAWO dusun satu Kelurahan Pentadio Barat Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo unit kerja : KC Marisa.;
 - 1 (satu) lembar foto print out bukti transfer tanggal 30 Juli 2019 dari rekening bank BRI a.n. MURTIN PANTU ke rekening bank BRI a.n. ADRIAN LUAWO sejumlah uang Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Masing-masing tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami,
M. Burhanuddin Yusuf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Fakhrol Anam, S.H ,
Seftra Bestian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daud Mustapa Diko, SH,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Andi Dedy
Priyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Fakhrol Anam, S.H

M. Burhanuddin Yusuf, S.H.,

Seftra Bestian, S.H

Panitera Pengganti,

Daud Mustapa Diko, SH

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Mar